



Rem

WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 63 2023

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KETUA RUKUN WARGA  
DAN KETUA RUKUN TETANGGA SE-KOTA SOLOK  
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur khususnya perangkat di kelurahan serta untuk meningkatkan penguatan lembaga Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu memberikan honorarium kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Honorarium kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Se-Kota Solok Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;


4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);


5. Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Musyawarah Pembentukan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga se-Kota Solok tahun 2023, sebagai berikut :
- a. Ketua Rukun Warga Rp. 500.000,-/bulan; dan
  - b. Ketua Rukun Tetangga Rp. 450.000,-/bulan
- KEDUA : Alokasi dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Waliokta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 26 Januari 2023

  
WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 188.45 - 61 2023  
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA  
RUKUN TETANGGA SE-KOTA SOLOK TAHUN 2023

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	HONORARIUM YANG DIBERIKAN						JUMLAH PERTAHUN ( RW + RT )
		RW		RT		JUMLAH PERTRIWULAN ( RW + RT )		
		JLH	PERTRIWULAN	PERTAHUN	JLH		PERTRIWULAN	
<b>A.</b>	<b>KEC. LB. SIKARAH</b>	<b>27</b>	<b>40.500.000</b>	<b>162.000.000</b>	<b>80</b>	<b>108.000.000</b>	<b>432.000.000</b>	<b>594.000.000</b>
1	Tanah Garam	6	9.000.000	36.000.000	20	27.000.000	108.000.000	144.000.000
2	VI Suku	4	6.000.000	24.000.000	15	20.250.000	81.000.000	105.000.000
3	Sinapa Piliang	2	3.000.000	12.000.000	5	6.750.000	27.000.000	39.000.000
4	IX Korong	3	4.500.000	18.000.000	6	8.100.000	32.400.000	50.400.000
5	K T K	3	4.500.000	18.000.000	9	12.150.000	48.600.000	66.600.000
6	Aro IV Korong	4	6.000.000	24.000.000	10	13.500.000	54.000.000	78.000.000
7	Simpang Rumbio	5	7.500.000	30.000.000	15	20.250.000	81.000.000	111.000.000
<b>B.</b>	<b>KEC. T.J. HARAPAN</b>	<b>27</b>	<b>40.500.000</b>	<b>162.000.000</b>	<b>77</b>	<b>103.950.000</b>	<b>415.800.000</b>	<b>577.800.000</b>
1	Koto Panjang	3	4.500.000	18.000.000	10	13.500.000	54.000.000	72.000.000
2	P P A	5	7.500.000	30.000.000	14	18.900.000	75.600.000	105.600.000
3	Tanjung Paku	6	9.000.000	36.000.000	13	17.550.000	70.200.000	106.200.000
4	Kampung Jawa	6	9.000.000	36.000.000	15	20.250.000	81.000.000	117.000.000
5	Nan Balimo	5	7.500.000	30.000.000	20	27.000.000	108.000.000	138.000.000
6	Laing	2	3.000.000	12.000.000	5	6.750.000	27.000.000	39.000.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>54</b>	<b>81.000.000</b>	<b>324.000.000</b>	<b>157</b>	<b>211.950.000</b>	<b>847.800.000</b>	<b>1.171.800.000</b>

WALIKOTA SOLOK,

  
ZUL ELHAN UMAR

✓



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pemberian honorarium kepada ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga se-kota solok.  
OPD Pemrakarsa : Bagian Pemerintahan  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian tanda tangan atas honorarium kepada ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga se-kota solok.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010

Solok, Januari 2023  
Rajab 1444 H

Nomor : 100/ /ND/Pem-2023

Kepada :

**Yth. Bapak Walikota Solok**

di-

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : SK Walikota Solok

Yang akan disampaikan :  
Kepada : Walikota Solok  
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan  
Tentang : Pemberian Honorarium Kepada Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Solok Tahun 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**

**Dr. HENDRI, M.Si**

**NIP. 19751121 199501 1 001**